

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi landasan penting dalam menjamin hak penyandang disabilitas, khususnya perempuan korban kekerasan seksual. Hak-hak yang dilindungi mencakup kesetaraan di mata hukum, akses layanan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya fasilitas pendukung, terbatasnya tenaga profesional, hambatan komunikasi, dan minimnya regulasi di tingkat daerah. Korban sering kesulitan melapor karena takut atau merasa malu, sementara belum semua pihak memahami pentingnya perlindungan bagi kelompok ini. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran, pendampingan yang memadai, serta kerja sama lintas sektor agar perlindungan hukum dapat diterapkan secara optimal dan inklusif bagi penyandang disabilitas.
2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas di antara yaitu, faktor dari individu, faktor dari lingkungan sosial, dan faktor dari keluarga. Faktor dari individu yaitu diantaranya: keterbatasan dalam berkomunikasi,

ketergantungan tinggi pada orang dewasa minimnya pemahaman tentang perlindungan diri. Faktor dari lingkungan sosial diantaranya yaitu: pandangan negatif dan diskriminasi sosial, lemahnya pengawasan di lingkungan terdekat, kurangnya respon dari aparat penegak hukum. Faktor dari keluarga diantaranya yaitu: keterbatasan wawasan orang tua, tekanan ekonomi.

3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Kota Serang belum berjalan optimal akibat keterbatasan fasilitas, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun DP3AKB telah memberikan dukungan berupa pendampingan hukum dan psikologis, masih dibutuhkan penguatan regulasi di daerah, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan layanan yang ramah disabilitas untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas ada saran untuk masyarakat dan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana), disebabkan butuh kolaborasi antara masyarakat dan dinas untuk mengurangi atau menghilangkan kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas. Ada beberapa saran untuk masyarakat

yaitu: meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial, mendorong korban untuk berbicara. Menghilangkan stigma dan diskriminasi, berperan dalam program pemberdayaan . Dan ada beberapa saran untuk dinas DP3AKB yaitu: perkuat layanan pendampingan korban, menyediakan tempat perlindungan aman, tingkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum, dorong pembentukan peraturan daerah yang lebih spesifik, lakukan sosialisasi yang lebih intensif. Dengan kolaborasi yang baik antara masyarakat dan DP3AKB, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi penyandang disabilitas, serta memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan lebih baik